

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MAJIKAN  
YANG MENGALAMI KEKERASAN FISIK  
OLEH PEMBANTU RUMAH TANGGA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MUHAMMAD DENDY SAPUTRA  
011700028**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2021**



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD DENDY SAPUTRA  
NIM : 011700028  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MAJIKAN YANG MENGALAMI KEKERASAN FISIK OLEH PEMBANTU RUMAH TANGGA





Palembang, 2 April 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. MARSUDI UTOYO, SH, MH

  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH

# PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MAJIKAN YANG MENGALAMI KEKERASAN FISIK OLEH PEMBANTU RUMAH TANGGA

Penulis,  
Muhammad Dendy Saputra

Pembimbing Pertama,  
Dr. Marsudi Utoyo,SH., MH.

Pembimbing Kedua,  
Dr. Hj. Jauhariah,SH., MM., MH.

## ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi adalah, 1. Pelindungan hukum terhadap anak majikan yang mengalami kekerasan fisik oleh pembantu rumah tangga di tinjau dari Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?, 2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian pelindungan hukum terhadap anak majikan yang mengalami kekerasan fisik oleh pembantu rumah tangga di tinjau dari Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah untuk menjamin bahwa sebagai korban ia harus mendapatkan perlindungan atas perbuatan yang di alaminya. Perlindungan yang di berikan kepada korban dapat berupa sanksi yang di berikan kepada pelaku kejahatan, sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adalah masalah keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masalah masa lalu, masalah salah paham, masalah tidak memasak, suami mau menang sendiri.

Kesimpulan, sebagai korban KDRT, anak majikan di lindungi oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, negara harus membawa perlindungan mulai dari penyidikan sampai proses peradilan.

Rekomendasi Ada baiknya pihak kepolisian mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga agar sebagai korban tidak perlu merasa takut atau tertekan untuk melaporkan kejahatan yang dialaminya. Sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, korban sebaiknya lebih cepat melaporkan tindak pidana yang dialaminya agar sebagai aparat penegak hukum lebih cepat menindaki kasus tersebut.

*Kata Kunci : Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Fisik*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	9
E. Sistematika Penelitian .....	10
F. Daftar Pustaka.....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Anak.....	12
B. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	18
C. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	28
D. Kekerasan Fisik.....	31
<b>BAB III. PERMASALAHAN</b>	
A. Pelindungan Hukum Terhadap Anak Majikan Yang Mengalami Kekerasan Fisik Oleh Pembantu Rumah Tangga Di Tinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	37
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran-saran.....	47

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. PelinJungan hukum terhadap anak majikan yang mengalami kekerasan fisik oleh pembantu rumah tangga di tinjau dari Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah untuk menjamin bahwa sebagai korban ia harus mendapatkan perlindungan atas perbuatan yang di alaminya. Perlindungan yang di berikan kepada korban dapat berupa sanksi yang di berikan kepada pelaku kejahatan, sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Menurut sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, adalah masalah keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masalah masa lalu, masalah salah paham, masalah tidak memasak, suami mau menang sendiri.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Ada baiknya pihak kepolisian mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Abdus Salam dan Adri Desasfutyanto. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta:

FTIK

I.M. Hendrarti dan Herudjati Purwoko. 2008. *Aneka Sifat Kekerasan*. Jakarta:

Indeks

Linda Amalia Sari. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika

Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*.

Bandung: Sinar Grafika

M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Moerti Hadiati Soeroso. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam*

*Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika

Mohammad Taufik Makarao. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan*

*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta

Muhanamad Erwin. 2017. *Pendidikan Kewarga Negara Republik Indonesia*.

Bandung: Refika Aditama

Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra

Aditya Bakti

Soerjone Soekanto dan Sri Marnudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok:

Raja Grafindo Persada

Sulistiywati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo. 2020. *Perempuan Dan Anak*

*Dalam Hukum Dan Persidangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia